

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Andi Ilham Nurhadi<sup>1</sup>, Eva Eviany<sup>2</sup> & Udaya Madjid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Pascasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia  
Correspondence Author: ndiilhamn37@gmail.com

### ABSTRACT

Based on data released by the Subdirector of Partnership and Empowerment of Mass Organizations of the Ministry of Home Affairs (2023), there are still several Mass Organizations in Gambir Village, Gambir District, Central Jakarta City, DKI Jakarta Province that have not been registered, so these Mass Organizations have not received legal entity approval and do not have SKT. (Registered Certificate) issued by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Law and Human Rights, as a result, the mass organization does not receive grant assistance from the government. The mass organization is the NGO Indonesian Immigration Watch (IIW) or the Indonesian Immigration Monitor and Jakarta Restoration Movement (PRAJA). The aim of this research is to: describe and analyze the implementation of Community Organization empowerment program policies in DKI Jakarta Province. In this research, researchers used a qualitative research design with descriptive methods and an inductive approach. The research results show that institutional capacity is strengthened, through strengthening organizational management, providing data and information, developing partnerships, supporting expertise, programs and mentoring, strengthening leadership and cadre formation, providing awards and research and development. Finally, improving the quality of human resources, through education and training, apprenticeships and/or courses. Based on the explanation above, empowerment of mass organizations is the obligation of regional governments or related agencies, in empowering mass organizations as explained in the Law governing community organizations.

**Keyword:** *Implementation, Public Policy and Community Organizations*

### PENDAHULUAN

Era reformasi bergulir kehadiran organisasi kemasyarakatan atau lazimnya disebut Ormas sangat semarak, berbagai macam Ormas dibentuk dengan mengusung masing-masing kepentingan. Ada Ormas yang mewakili kepentingan buruh (seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/SPSI), Ormas yang mewakili kepentingan pengusaha (seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI), Ormas yang mewakili kepentingan kelompok agama (seperti Front Pembela Islam/FPI), Ormas yang mewakili kepentingan Pendidikan (seperti Ikatan Guru Indonesia), Ormas yang mewakili kepentingan kesehatan (seperti Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia), dan masih banyak organisasi lainnya yang berdiri dengan berdalih mewakili kepentingan masyarakat.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia turut mendukung perkembangan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia. Merujuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menyatakan peran Organisasi Kemasyarakatan dalam perkembangan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia antara lain: (1) Sebagai penyalur aspirasi masyarakat; (2) Sarana

partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (3) Sarana pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pentingnya tujuan pemberdayaan Ormas ini adalah dilakukan agar Ormas-Ormas yang ada tidak diintervensi pihak yang notabene bukan pemerintah yang hanya mengejar keuntungan semata sehingga berpotensi membahayakan keberlangsungan Ormas itu sendiri sehingga tujuan dari pendirian Ormas tersebut dapat menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku. Hasil monitoring dan evaluasi Subdirektorat Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (2023) diketahui bahwa dampak dari kurangnya pemberdayaan Ormas adalah sering terjadinya konflik di tubuh Ormas baik secara internal maupun eksternal.

Hal yang sama menurut pendapat Wibowo & Harefa, (2015:178) yang menyatakan bahwa dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa Ormas tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra Ormas itu sendiri. Misalnya muncul Ormas dengan motivasi atau motif mencari keuntungan golongan tertentu, motif ekonomi dan politik atau menggunakan cara-cara kekerasan, radikal, bertolak belakang dengan peraturan perundangan yang berlaku terlebih lagi jika menyimpang dari tujuan didirikan Ormas, oleh karena itu pentingnya pemberdayaan Ormas agar tidak menyimpang serta beraktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian tim *Local Assesment Team (LAT)* tahun 2022 dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Komite Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU), menyebutkan terdapat beberapa LSM dalam negeri yang menjadi agen propaganda kepentingan asing yang biasanya mengatasnamakan demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup dan telah diidentifikasi bahwa Ormas tersebut menjadi sel-sel utama mitra strategis NGO (*Non Government Organization*) asing untuk menanamkan nilai tertentu yang belum tentu sesuai dengan ideologi, budaya dan kepentingan nasional.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Subdirektorat Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas Kementerian Dalam Negeri (2023) menyebutkan masih ada beberapa Ormas di Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar, sehingga Ormas tersebut tidak mendapatkan pengesahan badan hukum dan tidak memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterbitkan oleh Kemendagri dan Kemenkumham, akibatnya berdampak pada Ormas tersebut tidak mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah. Adapun Ormas tersebut adalah LSM *Indonesian Immigration Watch (IIW)* atau Pemantau Imigrasi Indonesia dan Pergerakan Restorasi Jakarta (PRAJA).

Mengutip pendapat Gunawan (2019:176) dalam pemberian bantuan pemberdayaan yang berbentuk hibah, Pemerintah Daerah meneliti atau mengklasifikasi Ormas, dimana Ormas yang tidak terdaftar di Pemerintah tidak bisa mendapatkan fasilitas dari Pemerintah (Bantuan hukum, Pengakuan, Hibah), hanya bisa beraktifitas saja. Selanjutnya Ormas yang tidak mendapatkan bantuan hibah tersebut berpotensi menimbulkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada pihak pendonor sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak pendonor untuk kepentingan tertentu.

Demikian halnya dengan beberapa Ormas yang sudah terdaftar maupun ormas yang belum terdaftar yang berada di wilayah Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diketahui bahwa hampir secara keseluruhan Ormas yang berada di

Kelurahan Gambir seperti Persatuan Liong dan Barongsai Seluruh Indonesia (SKT), Komunitas Pengurus Pekerja Notaris Jakarta (Berbadan Hukum), Konsultan Lingkungan Hidup Jakarta (Berbadan Hukum) yang sampai saat ini belum mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagaimana yang telah di atur, dimana salah satu metode melakukan pemberdayaan terhadap Ormas adalah dengan memberikan penghargaan sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberdayakan Ormas, salah satunya yaitu melalui penguatan kapasitas kelembagaan (pemberian penghargaan).

Berpijak dari permasalahan tersebut maka penelitian di rasa sangat penting, yaitu diperlukan suatu pemberdayaan Ormas baik secara internal maupun eksternal mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, demi tertibnya pengelolaan Ormas yang sedang berkembang pesat di Indonesia, karena pada dasarnya pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, dengan kata lain implementasi kebijakan artinya implementator menerapkan, melaksanakan kebijakan yang telah dibuat seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kata implementasi berasaskan kegiatan secara terencana, sesuai dengan keputusan yang disepakati agar tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

Pengertian implementasi menurut Mustari, (2011: 134) adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas, jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu. Mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno. 2012: 132) memberikan pengertian implementasi kebijakan publik adalah “Suatu upaya untuk mencapai tujuan agar tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah ditetapkan, artinya implementasi ini dilakukan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan”.

Lain halnya dengan Agustino (2018: 179) yang mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu “Sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Senada dengan pengertian di atas, Setiawan (2009: 65) menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip Ismail (2010:77), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut van Meter dan van Horn (AlFatih, 2010: 214) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang bertujuan agar keputusan yang diambil lebih baik dari sebelumnya. Wibawa (Tahir, 2014:58), menyatakan maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan adalah sebagai pedoman pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan publik. Merujuk kepada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh berbagai aktor baik pemerintah, swasta maupun individu, agar tujuan, manfaat, dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Hamdi (2014:98), menyatakan implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)", pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Pakar lain, Dwijowijoto (2013: 158) mengartikan implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan tersebut. Lain halnya dengan Agustino (2018:179) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dapat dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dari kebijakan tersebut ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian menurut Arikunto (2011: 117) adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sugiyono (2013: 106) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Merujuk uraian di atas, maka desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan atau objek yang diteliti, kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan, untuk memperoleh data dan informasi mengenai implementasi kebijakan program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta.

## **PEMBAHASAN**

Indikator komunikasi untuk mengukur sejauhmana Direktorat Ormas Kementerian Dalam Negeri, melalui pihak terkait Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk di Provinsi DKI Jakarta telah efektif memberikan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui penyuluhan, sosialisasi, pembinaan secara berkala kepada Ormas berkaitan dengan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia).

### **Hasil Penelitian Aspek Sosialisasi**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Risnandar Mahiwa selaku Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri menyatakan: Pada dasarnya kami dari pihak Direktorat Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, sudah berupaya semaksimal mungkin serta intens melakukan kunjungan kerja kedaerah daerah di Indonesia, mengadakan kegiatan webinar, sebagai upaya memberikan sosialisasi, terhadap ormas-ormas berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Tujuan yang diharapkan dari adanya sosialisasi ini adalah memberikan informasi agar Ormas-Ormas dapat mendapatkan bekal pengetahuan, berkaitan dengan pemberdayaan Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 09:00 WIB).

Lebih lanjut menurut Marsudi Selaku Ketua Tim Kerja Bagian Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan: Badan Kesbangpol baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Badan Kesbangpol Jakarta pusat jarang sekali melakukan kegiatan sosialisasi tentang pemberdayaan Ormas, hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran, ketaatan Ormas terhadap peraturan yang berlaku. Ditambah lagi masih terdapat ormas yang belum terdaftar sehingga tidak mendapatkan bantuan hibah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di tubuh Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 11:00 WIB).

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Rahmat Hidayat selaku Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Pusat yang menyatakan: Kegiatan sosialisasi terhadap Ormas-Ormas tentang pemberdayaan Ormas tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut bukan dikarenakan faktor kesengajaan melainkan karena keterbatasan SDM, fasilitas dan keterbatasan anggaran (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 13:00 WIB).

Senada dengan pendapat Rachel Silvey selaku Anggota LSM *Indonesian Immigration Watch* (IIW) atau Pemantau Imigrasi Indonesia dan Pergerakan Restorasi Jakarta (PRAJA) Kelurahan Gambir menyatakan: Bentuk komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta baik melalui sosialisasi berkaitan dengan pemberdayaan Ormas boleh dibilang kurang efektif dilaksanakan, dampaknya adalah sampai saat ini kami belum sepenuhnya mengetahui tata cara, persyaratan untuk mendaftarkan Ormas agar dapat berbadan hukum maupun terdaftar sebagai Ormas secara legal. Lebih ironisnya lagi adalah sampai saat ini kami belum mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah. (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 09:00 WIB).

Anggota Persatuan Liong dan Barongsai Seluruh Indonesia (SKT) Kelurahan Gambir yaitu Benny Sitorus selaku menyatakan: Demikian pentingnya keberadaan Ormas agar Ormas mengetahui kebijakan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, yang dapat di handle oleh Badan Kesbangpol, namun memang harus diakui bahwasannya sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan yang di lakukan oleh Badan Kesbangpol Jakarta Pusat memang belum maksimal dilakukan dan sampai saat ini kami akui belum mendapatkan dukungan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 11:00 WIB).

Hal serupa diungkapkan oleh Muhaimin selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Gambir menyatakan: Hasil pengamatan kami dilapangan, sejauh ini pihak Kesbangpol baik tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk di DKI Jakarta, kurang maksimal melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan Pemberdayaan Ormas, mungkin ada faktor internal maupun eksternal yang kurang kami ketahui. Kurangnya sosialisasi kami belum mengetahui bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam memajukan pembangunan (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 13:00 WIB).

### **Hasil Penelitian Aspek Penyuluhan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Risnandar Mahiwa selaku Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri menyatakan: Pada dasarnya kami dari pihak Direktorat Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, sudah berupaya semaksimal mungkin serta intens melakukan kunjungan kerja kedaerah daerah di Indonesia, mengadakan kegiatan webinar, sebagai upaya memberikan penyuluhan terhadap ormas-ormas berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Tujuan yang diharapkan dari adanya penyuluhan ini adalah memberikan informasi agar Ormas-Ormas dapat mendapatkan bekal pengetahuan, berkaitan dengan pemberdayaan Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 09:00 WIB).

Lebih lanjut menurut Marsudi Selaku Ketua Tim Kerja Bagian Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan: Badan Kesbangpol baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Badan Kesbangpol jakarta pusat jarang sekali melakukan kegiatan penyuluhan tentang pemberdayaan Ormas, hal ini berdampak pada kurang nya kesadaran, ketaatan Ormas terhadap peraturan yang berlaku. Di tambah lagi masih terdapat ormas yang belum terdaftar sehingga tidak mendapatkan bantuan hibah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di tubuh Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 11:00 WIB).

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Rahmat Hidayat selaku Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Pusat yang menyatakan: Kegiatan penyuluhan terhadap Ormas-Ormas tentang pemberdayaan Ormas tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut bukan dikarenakan faktor kesengajaan

melainkan karena keterbatasan SDM, fasilitas dan keterbatasan anggaran (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 13:00 WIB).

Senada dengan pendapat Rachel Silvey selaku Anggota LSM *Indonesian Immigration Watch* (IIW) atau Pemantau Imigrasi Indonesia dan Pergerakan Restorasi Jakarta (PRAJA) Kelurahan Gambir menyatakan: Bentuk komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta baik melalui penyuluhan berkaitan dengan pemberdayaan Ormas boleh dibilang kurang efektif dilaksanakan, dampaknya adalah sampai saat ini kami belum sepenuhnya mengetahui tata cara, persyaratan untuk mendaftarkan Ormas agar dapat berbadan hukum maupun terdaftar sebagai Ormas secara legal. Lebih ironisnya lagi adalah sampai saat ini kami belum mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah. (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 09:00 WIB).

Anggota Persatuan Liong dan Barongsai Seluruh Indonesia (SKT) Kelurahan Gambir yaitu Benny Sitorus selaku menyatakan: Demikian pentingnya keberadaan Ormas agar Ormas mengetahui kebijakan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang dapat di handle oleh Badan Kesbangpol, namun memang harus diakui bahwasannya penyuluhan yang di lakukan oleh Badan Kesbangpol Jakarta Pusat memang belum maksimal dilakukan dan sampai saat ini kami akui belum mendapatkan dukungan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 11:00 WIB).

Hal serupa diungkapkan oleh Muhaimin selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Gambir menyatakan: Hasil pengamatan kami dilapangan, sejauh ini pihak Kesbangpol baik tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk di DKI Jakarta, kurang maksimal melakukan kegiatan penyuluhan berkaitan dengan Pemberdayaan Ormas, mungkin ada faktor internal maupun eksternal yang kurang kami ketahui. Kurangnya penyuluhan kami belum mengetahui bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam memajukan pembangunan (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 13:00 WIB).

### **Hasil Penelitian Aspek Pembinaan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Risnandar Mahiwa selaku Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri menyatakan: Pada dasarnya kami dari pihak Direktorat Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, sudah berupaya semaksimal mungkin serta intens melakukan kunjungan kerja kedaerah daerah di Indonesia, mengadakan kegiatan webinar, sebagai upaya memberikan pembinaan terhadap ormas-ormas berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan ini adalah memberikan informasi agar Ormas-Ormas dapat mendapatkan bekal pengetahuan, berkaitan dengan pemberdayaan Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 09:00 WIB).

Lebih lanjut menurut Marsudi selaku Ketua Tim Kerja Bagian Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan: Badan Kesbangpol baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Badan Kesbangpol Jakarta pusat jarang sekali melakukan kegiatan pembinaan tentang pemberdayaan Ormas, hal ini berdampak pada kurang nya kesadaran, ketaatan Ormas terhadap peraturan yang berlaku. Di tambah lagi masih terdapat ormas yang belum terdaftar sehingga tidak mendapatkan bantuan hibah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di tubuh Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 11:00 WIB).

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Rahmat Hidayat selaku Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Pusat yang menyatakan: Kegiatan pembinaan terhadap Ormas-Ormas tentang pemberdayaan Ormas tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut bukan dikarenakan faktor kesengajaan melainkan karena keterbatasan SDM, fasilitas dan keterbatasan anggaran (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 13:00 WIB). Senada dengan pendapat Rachel Silvey selaku Anggota LSM *Indonesian Immigration Watch* (IIW) atau Pemantau Imigrasi Indonesia dan Pergerakan Restorasi Jakarta (PRAJA) Kelurahan Gambir menyatakan: Bentuk komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan Ormas boleh dibilang kurang efektif dilaksanakan, dampaknya adalah sampai saat ini kami belum sepenuhnya mengetahui tata cara, persyaratan untuk mendaftarkan Ormas agar dapat berbadan hukum maupun terdaftar sebagai Ormas secara legal. Lebih ironisnya lagi adalah sampai saat ini kami belum mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah. (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 09:00 WIB).

Anggota Persatuan Liong dan Barongsai Seluruh Indonesia (SKT) Kelurahan Gambir yaitu Benny Sitorus selaku menyatakan: Demikian pentingnya keberadaan Ormas agar Ormas mengetahui kebijakan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan yang dapat di handle oleh Badan Kesbangpol, namun memang harus diakui bahwasannya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jakarta Pusat memang belum maksimal dilakukan dan sampai saat ini kami akui belum mendapatkan dukungan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 11:00 WIB).

Hal serupa diungkapkan oleh Muhaimin selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Gambir menyatakan: Hasil pengamatan kami dilapangan, sejauh ini pihak Kesbangpol baik tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk di DKI Jakarta, kurang maksimal melakukan kegiatan pembinaan berkaitan dengan Pemberdayaan Ormas, mungkin ada faktor internal maupun eksternal yang kurang kami ketahui. Kurangnya pembinaan kami belum mengetahui bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam memajukan pembangunan (Wawancara: Jum'at 19 April 2024, pukul 13:00 WIB).

Hasil wawancara di atas dapat di buat kesimpulan bahwa pihak Kesbangpol baik tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk Badan kesbangpol jakarta pusat, kurang maksimal, kurang efektif melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan khususnya pada Ormas di Kelurahan Gambir berkaitan dengan kebijakan tentang pemberdayaan ormas (fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia). Hal tersebut terlihat masih terdapat Ormas yang belum mendapatkan bekal pengetahuan, berkaitan dengan pemberdayaan Ormas misalnya 1) Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah sudah membuat payung hukum agar Ormas dapat menjalankan aktivitas nya tidak melanggar hukum, 2) Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah telah memiliki akses data Ormas yang terdaftar dan belum terdaftar atau berbadan hukum atau tidak, 3) Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah akan memberikan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam memajukan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah, 4) Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah akan melakukan pendampingan kepada Ormas yang belum terdaftar maupun belum berbadan hukum, 5) Ormas belum mengetahui bahwa jika tidak terdaftar maka tidak mendapatkan bantuan hibah yang dapat



dipergunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan kursus.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi kebijakan program pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan efektif, hal tersebut berdasarkan hasil penelitian bahwa ke empat indikator implementasi kebijakan baik aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek struktur birokrasi, aspek disposisi belum berjalan efektif yang dapat dilihat satu persatu sebagai berikut: a) Aspek komunikasi (sosialisasi, penyuluhan, pembinaan) belum berjalan efektif, pihak Badan Kesbangpol Jakarta Pusat. Hal tersebut terlihat masih terdapat Ormas yang menjalankan aktivitas nya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah akan memberikan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam memajukan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah, Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah akan melakukan pendampingan kepada Ormas yang belum terdaftar maupun belum berbadan hukum, Ormas belum mengetahui bahwa jika tidak terdaftar maka tidak mendapatkan bantuan hibah yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; b) Aspek sumber daya (SDM, fasilitas, dan anggaran) yang berada di Badan Kesbangpol Jakarta Pusat belum mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia), banyak nya jumlah ormas yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai Kesbangpol serta anggaran serta fasilitas kerja yang kurang mendukung sehingga informasi data, laporan kegiatan Ormas, pendaftaran Ormas masih dilakukan pendataan secara manual, belum terintegrasikan secara elektronik, sehingga masih terdapat daerah yang pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau permohonan/perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui Badan Kesbangpol harus mengurus langsung ke Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota; c) Aspek struktur birokrasi (sesuai SOP) belum sepenuhnya mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia), meskipun pemerintah daerah seperti Provinsi DKI Jakarta sudah membuat payung hukum yang tertuang di dalam Pergub untuk menjalankan pengawasan terhadap Ormas namun kurang terjalannya koordinasi antara pihak terkait dalam hal ini pihak Direktorat Ormas Kementerian Dalam Negeri maupun Kesbangpol. Hal ini berdampak kurangnya pemberian penghargaan kepada Ormas yang telah berpartisipasi memajukan pembangunan, karena pihak Kesbangpol tidak menyampaikan laporan. Selain itu pihak-pihak lembaga diklat dan pelatihan baik milik pemerintah ataupun swasta belum secara sukarela mendukung pemerintah dalam memberikan pendidikan, pelatihan, berkaitan dengan pemberdayaan Ormas; d) Aspek disposisi (*controlling* dan pemantauan) belum berjalan efektif, instansi terkait seperti halnya Badan Kesbangpol Jakarta Pusat meskipun telah membentuk tim terpadu, namun pada kenyataan Ormas-Ormas jarang melaporkan perkembangan Ormas tahunan, hal tersebut berdampak pada kurangnya pendataan kegiatan yang dilakukan oleh Ormas setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adri, Budairi. 2012. *Eksistensi Organisasi Masyarakat dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Ahmad, Ali Budaiwi, 2012. *Imbalan, Hukuman dan Pengaruhnya*, Jakarta: Gema Insani.
- AlFatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.
- Apria, Ivoni, 2022, *Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Sekretariat Kabinet, Humas Pers.
- Arhi Sanit, 2015, *Swadaya Politik Masyarakat Edisi Revisi*, Jakarta: CV Rajawali.
- Arikunto, 2011, *Metode Penelitian Sosial dan Terapan*, Jakarta: Grasindo.
- Bambang, Sutiyoso, 2014, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danang, Sunyoto, 20013, *Sumber Daya Manusia Cetakan-1*, Yogyakarta: CAPS.
- Diansari, 2016. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN
- Dwijowijoto. 2013. *Kebijakan Publik dan Penerapannya*. Jakarta: Inti Media.
- Edi, Suharto, 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Ptevika Aditama.
- Emzir, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Esmi, Warassih, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan Kedua*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gellner, Ernest, 2011, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan* Bandung: Mizan Graha Ilmu.
- Gunawan, Sumodiningrat, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan. Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanifah, Harsono. 2017. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Haroid, Koontz, 2013, *Management A. Global Perspective Tent Edition*, New York: McGraw-Hill, Inc.
- Hartiningsih. 2011. *Peran Ormas dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Hasan, Alwi. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, Jildan, 2014, *Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, Jakarta: Gramedia.
- Hasan, Jildan, 2014, *Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, Jakarta: Gramedia.
- Hasibuan, Malayu, 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Herbert, A. 2012. *Administrative Behavior: Perilaku Organisasi. Suatu Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi Administrasi*. Penerjemah: St. Dianjung. Jakarta: Bina Aksara.
- Hilda, Hidayatus, 2018, *Pemberdayaan Komunitas: Tujuan, Tahapan, Strategi*, Jakarta: Pustaka Alvabet
- Indah, Puji. 2017. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Jogjakarta: Laksana
- Ismail, Nawawi, 2010. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.
- Kussriyanto, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Laksmi, Fuad. 2017. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Pernaka.
- Luwihono, Slamet, 2018. *Mengubah Perilaku Melalui Sebuah Peraturan*. Jakarta: Tetruka Media.
- Manullang. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardikanto dan Soebiato, 2017, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

- Mazmanian dan Sabatier, Paul. 2013. *Implementation and Publik Policy Alih Bahasa*. Jakarta: Fokus Media.
- Mikkelsen, 2013, *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Moeleong, Lexy. J, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustari, 2011, *Analisis Pengembangan Pola dan Penyelarasan Kebijakan Monitoring*, Jakarta: Kencana Jaya.
- Nia Kania Winayanti, 2015, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pasolong. 2011. *Implementasi Kebijakan Suatu Alat Analisis*. Bandung: Rosma Persada.
- Prajudi Atmosudirjo, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Balai Aksara.
- Rismawati, Mattalata. 2018. *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Makassar: Celebes Media Perkasa
- Rosmedi dan Riza Risyanti, 2016, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Sajogyo, 2011. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Salusu, 2015, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: PT Grasindo.
- Setiawan, Guntur. 2009. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, P Sondang, 2019, *Pengembangan Organisasi dan Staf Cetakan ke-4*, Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Silalahi, Uber. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simamora, Henry, 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang. 2014. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Sule & Kurniawan, 2015, *New Publik Management sebagai Model Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2018, *MSDM: Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sundoko, Abdullah, 2011, *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, Semarang: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana, 2017. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh, 2014, *Pembangunan Daerah dan Membangun Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Grasindo.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2013, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, CV Media Utama.
- Tobing, David Hizkia, dkk. 2017. *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana.
- Wahab, Solihin Abdul. 2012 *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Cetakan Ke-Dua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodrs. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wibowo dan Harefa, 2015. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*. Bandung: Bina Praja.
- Winarno, Budi. 2012, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Bayu, Marfiando, 2020, *Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Hal 1-210, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.

- Christiyanto, Nurfitriyah, dan Sutadji, 2019, *Kesejangan antara Rencana dan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Universitas Brawijaya, Vol 5, No 2, Hal 432-439, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
- Dimas Prayoga, 2021, *Kebijakan pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan berdasarkan UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kota Pontianak)*, Tesis Universitas Muhammadiyah Makassar, Hal 1-116, di 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
- Irfan, Ainusyamsi, 2021, *Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (6) UU No. 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal 1-11, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
- Lintjewas, Tulus, dan Egetan, 2016, *Impementasi Permukiman Kumuh di Kota Bogor*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Garut, Volume, 5 Hal 1-67, di akses 22 Januari 2023, pukul 22:00 WIB.
- Novrizal Fami, 2018, *Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan Konflik Sosial (Studi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)*, Tesis Universitas Lampung, Hal 1-122, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
- Rira, Nuradhawati, 2022, *Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung*, Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma, Hal 1-11, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
- Rohman, A. T. 2016. *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Jurnal Universitas Pasundan, Volume IV, Hal 1-11, di akses 22 Juli 2023, pukul 22:00 WIB.
- Saragih, S. F, 2013, *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Vol.2, No.11. di akses 16 April 2024, pukul 22:00 WIB.
- Sofwan, 2023, *Pelaksanaan Pemberdayaan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Jurnal Ganec Swar, Universitas Mataram, Hal 1-14, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.